



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten  
Konawe Selatan Tahun 2020***

- Pemohon** : Muh. Endang SA., S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : Ditolak untuk Seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Jumat, 19 Maret 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Muh. Endang SA., S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 05.25 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1], bertanggal 16 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Konawe Selatan (Termohon) mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 05.25 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1]. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 05.25 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 pukul 16.28 WIB, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*". Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 yang menyatakan bahwa Muh. Endang SA., S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2], serta Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Muh. Endang SA., S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P-2= bukti T-4 = bukti PT-3].

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Selatan adalah 313.058 (tiga ratus tiga belas ribu lima puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Rusmin Abdul Gani, S.E. dan Senawan Silondae, A.Md.P.	20.606
2	H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si.	75.985
3	Muh. Endang, SA., S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.	73.459
Total Suara Sah		170.050

Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 170.050$  suara (total suara sah) = 2.551 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 73.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 75.985 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $75.985 \text{ suara} - 73.459 \text{ suara} = 2.526 \text{ suara}$  (1,49%) atau kurang dari 2.551 suara. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Terkait eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, antara lain, karena tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran dan kesalahan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon

dan Pihak Terkait itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan (posita) dalam pengajuan permohonan Pemohon. Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan (petitum) serta antara posita dan petitum telah sesuai, sehingga Mahkamah dapat memahami sesungguhnya esensi dari permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon diperoleh dengan cara melanggar hukum, sebagai berikut: (1) Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. memberikan imbalan/mahar politik dalam proses pencalonan; (2) pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (3) pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan camat dan kepala desa serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020; (4) pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai kampanye hitam (*black campaign*); (5) pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya); (6) keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan; dan (7) penyalahgunaan wewenang Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana).

Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. memberikan imbalan/mahar politik dalam proses pencalonan dan telah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan saksi yang bernama Muh. Fitrah Ridha].

Terhadap dalil Pemohon, maka Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum karena faktanya laporan dugaan imbalan/mahar politik telah dihentikan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan dan tidak ada pula putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut dugaan tindak pidana imbalan/mahar politik [vide bukti T-5 dan bukti T-6].

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan imbalan/mahar politik untuk mendapatkan dukungan Partai Hanura adalah tidak berdasar karena faktanya Partai Hanura tidak mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tetapi mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan terhadap dugaan imbalan/mahar politik telah dilaporkan namun setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghentikan proses penanganan laporan itu karena tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah [vide bukti PT-2 dan bukti PT-4, serta ahli yang bernama Nelson Simanjuntak].

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya menyatakan terhadap laporan dugaan imbalan/mahar politik setelah dilakukan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasikan laporan itu bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan hal itu Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memutuskan menghentikan laporan itu. Dalam pengambilan keputusan itu adalah bebas konflik kepentingan antara posisi Ketua

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 karena status kepegawaian Ketua Bawaslu Konawe Selatan berada di bawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bukan lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan [vide bukti PK-2 dan bukti PK-3].

Terhadap dalil Pemohon mengenai pemberian imbalan/mahar politik ke Partai Hanura dalam pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, setelah Mahkamah menyandingkan bukti surat/tulisan para Pihak telah ternyata persoalan itu telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Dugaan imbalan/mahar politik telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor 01/LP/PB/28.00/VII/2020 bertanggal 27 Juli 2020 [vide bukti P-7 = bukti PK-2.3] yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan [vide bukti PK-2.2]. Terhadap laporan itu, setelah melalui pembahasan kedua pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) disimpulkan dan direkomendasikan bukan merupakan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 Agustus 2020 mengumumkan menghentikan laporan tersebut [vide bukti T-6 = bukti PT-4 = bukti PK-2.8]. Adapun bukti Pemohon lainnya untuk membuktikan dalil tersebut berupa pemberitaan media *online* dan surat pernyataan [vide bukti P-6 dan bukti P-7.a] tidak cukup meyakinkan Mahkamah terhadap adanya imbalan/mahar politik karena tidak didukung dengan bukti lainnya, sehingga tidak terverifikasi kebenarannya. Demikian juga dari keterangan saksi Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang dijelaskan Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian, dugaan pemberian imbalan/mahar politik telah terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan partai pengusung dari masing-masing pasangan calon, ternyata Partai Hanura tidak mengusung Pihak Terkait, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2].

Dengan demikian terkait dalil pemberian imbalan/mahar politik dalam pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum. Tidak terbuktinya dalil pemberian imbalan/mahar politik dalam pencalonan maka permohonan Pemohon yang meminta pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, yang dilakukan oleh tim pemenangan; Desa Aopa dan Desa Angata, Kecamatan Angata; dan Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa [vide bukti P-8 sampai dengan bukti P-11, bukti P-80, bukti P-82, bukti P-90, dan bukti P-91, serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan saksi yang bernama Milwan.

Termohon menolak dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan merupakan kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon a quo dari Bawaslu/ Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan pelaku politik uang di Desa Ngapaaha bukan merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mengenai dalil politik uang di Desa Aopa, Desa Angata, dan Desa Wonuakoa tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan [vide bukti PT-5 sampai dengan bukti

PT-14, serta ahli yang bernama Nelson Simanjuntak dan saksi yang bernama Laoke, S.HI.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya terkait dalil Pemohon menyatakan tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima laporan politik uang di Desa Aopa, Desa Angata, dan Desa Wonuakoa. Adapun yang terjadi di Desa Ngapaaha, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah merekomendasikan ditingkatkan di tahap penyidikan, namun pembahasan ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan laporan adalah daluarsa [vide bukti PK-4].

Terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah mempertimbangkan:

- 1) pelaku politik uang di Desa Ngapaaha merupakan tim pemenangan Pihak Terkait maka setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah menilai bukti Pemohon [vide bukti P-8] terbantahkan oleh bukti Pihak Terkait berupa susunan tim pemenangan dan kampanye Pihak Terkait [vide bukti PT-6] yang tidak ada nama pelaku politik uang di Desa Ngapaaha dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang kemudian dipertegas oleh saksi Pihak Terkait dalam persidangan Mahkamah bahwa tim pemenangan sudah dipastikan tidak ada yang berasal dari ASN, aparat desa atau kecamatan, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;
- 2) politik uang di Desa Aopa dan Desa Angata, Kecamatan Angata dan di Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa, dari bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon di antaranya berupa daftar nama penerima uang dan surat pernyataan [vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-11] karena tanpa didukung dengan bukti lainnya maka tidak dapat meyakinkan perihal adanya politik uang itu. Demikian juga di Desa Lamoen, Kecamatan Angata dan di Desa Tambeanga, Kecamatan Laonti sebagaimana diajukan dengan bukti tambahan Pemohon berupa surat pernyataan [bukti P-80 dan bukti P-82] karena juga tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya politik uang. Selain itu, dari saksi yang diajukan Pemohon untuk menerangkan dalil pemberian uang untuk praktik politik uang di Desa Angata justru terungkap fakta bahwa tidak ada tanda terima pemberian uang itu, sehingga tidak dapat meyakinkan terjadinya politik uang sebagaimana dalil Pemohon. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak pernah menerima laporan pemberian uang untuk praktik politik uang sebagaimana diterangkan saksi Pemohon;
- 3) terlepas dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, apabila dikaitkan dengan perolehan suara maka sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan terjadinya politik uang dengan perolehan suara Pihak Terkait karena faktanya di desa-desa yang didalilkan Pemohon terjadi politik uang justru yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait [vide bukti PT-7, bukti PT-9, bukti PT-11, dan bukti PT-13]. Selain itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya politik uang yang dapat dianggap sebagai bentuk desakan atau permintaan untuk memilih Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan camat (Camat Landono, Camat Laeya, Camat Angata, Camat Ranomeeto, Camat Kolono, suami Camat Lalembuu, dan Camat Palangga Selatan) dan kepala desa (Kepala Desa Ranooha, Kepala Desa Awalo, Lurah Palangga,

Kepala Desa Mondoe Jaya, Kepala Desa Lamapu, Kepala Desa Wonua Sangia, istri Kepala Desa Lerepako, Kepala Desa Lalobao, dan Kepala Desa Amolengu) serta Aparatur Sipil Negara/ASN (staf Kecamatan Lainea, Kepala Bidang di lingkungan BKKBN Konawe Selatan, Kabag Kesra Kecamatan Kolono, kepala sekolah dasar di Kecamatan Lalembuu, pendamping kesejahteraan sosial kecamatan/TKSK Kecamatan Lalembu, dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan) untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020. Selain itu, terdapat kegiatan pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem (Rahmat Gobel) dengan agenda konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terkait dengan keterlibatan aparat, Pemohon juga mendalilkan terjadinya penggunaan kendaraan mobil dinas untuk mobilisasi dan motor dinas oleh aparat Sekretaris Desa Sangi-Sangi [vide bukti P-12 sampai dengan bukti P-37, bukti P-74, bukti P-76, bukti P-81, bukti P-83, dan bukti P-85, serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan saksi yang bernama Milwan].

Termohon menolak dalil Pemohon, yang pada pokoknya adalah kewenangan lembaga lain yakni Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon dari Bawaslu/Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya bahwa Bupati selaku Calon Bupati petahana telah berkomitmen untuk tidak menggunakan camat, kepala desa serta ASN dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga netralitas ASN dan apatur desa. Adapun yang telah terbukti tidak netral melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, seperti Lurah Palangga dan staf Kecamatan Lainea berdasarkan fakta persidangan ketidaknetralannya merupakan inisiatif pribadi, sehingga tidak ada kaitannya dan bukan arahan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan kehadiran Rahmat Gobel dalam kegiatan Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara [vide bukti PT-15 sampai dengan bukti PT-43, serta ahli yang bernama Nelson Simanjuntak dan saksi yang bernama Bulu Syarif.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon terdapat 3 (tiga) laporan yang ditindaklanjuti sampai memperoleh kekuatan hukum mengikat yakni atas Lurah Palangga, staf Kecamatan Lainea, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan. Adapun peristiwa lainnya yang didalilkan Pemohon ada yang dihentikan laporannya dan ada juga yang Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memang tidak menemukan atau tidak pernah menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon. Terkait dengan kegiatan pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Rahmat Gobel tidak ditemukan adanya kegiatan orasi kampanye mendukung Pasangan Calon dan juga tidak menunjukkan citra diri yang mengarah ke salah satu Pasangan Calon [vide bukti PK-5 sampai dengan bukti PK-21].

Terhadap dalil Pemohon tentang keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan:

- 1) dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan keterlibatan Camat Laeya, Camat Angata, Camat Ramomeeto, Camat Kolono beserta Kepala Desa serta Lurah

se-Kecamatan Kolono dan Kabag Kesra termasuk perangkat-perangkat Desa Mondoe Jaya, Kepala Desa Lamapu, Kepala Desa Wonua Sangia, Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Lalembuu, istri Kepala Desa Lerepako, Camat Palangga Selatan, Kepala Desa Lalobao, dan Kepala Desa Amolengu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan dan tidak menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Demikian juga dengan dugaan penggunaan mobil dinas dan ketidaknetralan pendamping kesejahteraan sosial kecamatan Lalembuu sebagaimana didalilkan Pemohon serta keberpihakan Camat Ranomeeto Barat, Camat Palangga, dan Kepala Desa Punangga sebagaimana diajukan dalam bukti tambahan Pemohon. Oleh karena peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak dilaporkan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut ditambah dengan tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon itu;

- 2) terkait keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan keputusan di antaranya dihentikan menyangkut laporan terhadap Kepala Desa Ranooha [vide bukti PK-5], dilakukan kesepakatan untuk membuka poster masing-masing Pasangan Calon [vide bukti PK-7] dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen terkait dengan laporan persoalan poster di Desa Awalo [vide bukti PK-8], tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pemilihan terhadap peristiwa penggunaan motor dinas Sekretaris Desa Sangi-Sangi dan terkait dengan suami Camat Lalembuu [vide bukti PK-13 dan bukti PK-18]. Selanjutnya, dihentikan sebagai tindak pidana pemilihan namun diteruskan sebagai pelanggaran kode etik dan nertralitas ASN terhadap peristiwa yang menyangkut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan dan terhadap Camat Angata [vide bukti PK-20 dan bukti PK-21]. Dari bukti tambahan yang diajukan Pemohon, Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) juga telah mengeluarkan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN untuk Sekretaris Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lainea; dan Kepala Desa Matabubu, Kecamatan Lainea. Terdapat pula yang telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada Lurah Landonno dan Camat Palangga; [vide bukti P-85.a sampai dengan bukti P-85.d]. Dengan telah terselesaikannya persoalan-persoalan yang didalilkan Pemohon dan tiadanya fakta lain yang diajukan oleh Pemohon maka juga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon;
- 3) kegiatan pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem (Rahmat Gobel) dengan agenda konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait [vide bukti P-13 dan bukti PT-19] serta saksi yang diajukan Pihak Terkait, didapatkan fakta bahwa pertemuan tersebut atas undangan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka tatap muka dengan Wakil Ketua DPR, yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Pertemuan tersebut berisi penyampaian persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi dan keinginan mendirikan koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi tersebut. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan Bawaslu

- Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya orasi kampanye ataupun citra diri untuk mendukung Pihak Terkait. Penjelasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Pihak Terkait yang turut menghadiri pertemuan tersebut yang menerangkan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan;
- 4) terhadap Lurah Palangga dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Lainya juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Andoolo dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yakni melakukan tindak pidana sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon [vide bukti P-17 = bukti PK-10 dan bukti PK-12]. Demikian juga terhadap Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui putusan Pengadilan Negeri Andoolo yakni sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye [vide bukti P-22.a = bukti PK-15]. Meskipun demikian Mahkamah tidak menemukan fakta lain bahwa perbuatan tersebut atas arahan atau perintah Pihak Terkait;
  - 5) terlepas dari tidak dilaporkannya ataupun telah diselesaikannya peristiwa-peristiwa yang menurut Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait, telah ternyata tidak jelas pula waktu dan materi foto-foto ataupun video serta surat pernyataan yang diajukan bukti-bukti oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan kebenaran dan keyakinan bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebaliknya, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah merekomendasikan terhadap 19 ASN kepada KASN karena telah bersikap tidak netral, akan tetapi ketidaknetralan atau keberpihakan itu tidak selalu kepada Pihak Terkait, namun juga kepada Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide risalah sidang Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Maret 2021, hlm. 474].

Dengan demikian, keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN sesuai dalil Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran mengenai kampanye hitam (*black campaign*) melalui selebaran-selebaran yang berisikan fitnah terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) [vide bukti P-38 dan bukti P-39].

Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan kewenangan lembaga lain yakni Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon dari Bawaslu/ Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan selalu mengimbuai tim pemenangannya agar tidak melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dalam bentuk apapun. Selain itu, menurut Pihak Terkait tuduhan kampanye hitam (*black campaign*) yang telah dilaporkan dan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil [vide bukti PT-44 dan bukti PT-45].

Untuk selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerangkan terdapat laporan terhadap persoalan itu namun oleh karena pelapor tidak dapat melengkapi keterpenuhan syarat formal dan materiil maka diputuskan untuk tidak dapat menerima dan meregistrasi laporan tersebut [vide bukti PK-22].

Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah ternyata di antaranya adalah sama dengan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Mengenai kampanye hitam (*black campaign*) yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 09/PL/PB/ Kab/28.08/XII/2020 maka dari Kajian Awal, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan agar dilakukan perbaikan terkait dengan keterpenuhan syarat materiil berupa waktu dan saksi-saksi yang belum dicantumkan dalam laporan itu. Namun demikian sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dilengkapi, sehingga terhadap laporan tersebut tidak diterima dan diregistrasi [vide bukti P-39.2 = bukti PT-45 = bukti PK-22]. Dengan demikian mengenai kampanye hitam (*black campaign*) telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Adapun terhadap bukti-bukti lain dari Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta lain mengenai dugaan kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya) berupa: a) pembuatan masker untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang memuat tulisan identik dengan jargon Pasangan Calon Nomor Urut 2; b) kotak suara TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mokupa dibawa ke rumah pemilih yang sakit; c) hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 siang; d) di TPS 1 Desa Sangi-Sangi, TPS 1 Desa Ambalodangge, dan TPS 1 Desa Bangun Jaya, penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6.KWK; e) di TPS 1 Desa Tanjung Tiram terjadi penolakan pemilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); f) persoalan surat suara di TPS 1 Adayu Indah; g) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pleno PPK Kecamatan Lalembuu menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya; h) Kepala Desa Wonua Sangia menawarkan amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; i) Perbedaan NIK dan KTP-el di C6.KWK di TPS 2 Desa Wonua Sangia; j) KPPS tidak mencocokkan Formulir C6.KWK dengan KTP-el atau Suket yang terjadi di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono Mowila Andoolo dan Palangga; k) mobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut memilih di TPS 4 Desa Pewutaa; l) di Desa Onembute, terdapat pemilih yang sama mendapat panggilan C6.KWK pada TPS 01 dan TPS 02 [vide bukti P-40 sampai dengan bukti P-54, bukti P-55.a, bukti P-75, bukti P-77, bukti P-79 serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H. dan saksi yang bernama Bahasmi, A.Md.].

Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan: 1) masker adalah untuk bahan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, sedangkan gambar logo pada sisi luar bagian kanan masker melambangkan daerah Konawe Selatan, bukan gambar pasangan calon; 2) kotak suara memang benar dibawa keluar dari TPS 02 Desa Bomba-Bomba dan TPS 01 Desa Mokupa Jaya ke rumah warga yang sakit untuk digunakan memilih namun hal

tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 83 PKPU 18/2020 dan secara substantif tidak mengakibatkan berkurang atau hilangnya kerahasiaan surat suara yang telah dicoblos serta tidak terdapat keberatan dan/atau catatan kejadian khusus dan saksi Pemohon; 3) penghitungan suara sebelum waktunya hanya terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Labuan Beropa, TPS 01 Desa Cempedak, TPS 02 Desa Labotaone, dan TPS 01 Desa Tambeanga, namun penghitungan tersebut terlaksana atas kesepakatan para pihak (anggota KPPS, pengawas TPS, saksi masing-masing Pasangan Calon, aparat pengamanan TPS dan masyarakat yang hadir di TPS); 4) terhadap 1 (satu) orang pemilih yang tidak sah menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Ambalodangge dan TPS 01 Desa Sangi-Sangi adalah benar adanya, namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebab secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus pada TPS dimaksud; 5) penolakan pemilih yang menggunakan KTP-el di TPS 01 Desa Tanjung Tiram karena memang yang bersangkutan tidak mempunyai hak pilih. Pemilih itu tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak dapat menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK, KTP-el/Suket/KK yang menunjukkan domisili di wilayah tersebut; 6) kelebihan 1 surat suara yang didistribusikan ke TPS 01 Desa Adayu Indah adalah kekeliruan yang bersifat teknis, namun kekeliruan itu secara substantif tidak mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kelebihan surat suara itu; 7) yang menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Lalembuu bernama Asep Setia Budi, sedangkan saksi bernama Krisyanto mengundurkan diri sebagai saksi karena berstatus sebagai aparat desa; 8) tidak terdapat pemalsuan identitas karena berdasarkan dokumen C.Pemberitahuan-KWK, KTP-el, dan Kartu Keluarga identik dengan yang termuat dalam DPT TPS 01 Desa Bangun Jaya yakni atas nama Nasrudin (bukan Barlin) Nomor Urut DPT 267. Demikian juga yang terjadi di TPS 02 Desa Wonua Sangia tidak ada pemalsuan identitas atas nama pemilih Jumardin; 9) Termohon sama sekali tidak mengetahui perihal adanya tindakan bagibagi amplop berisi uang yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonua Sangia untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan tidak ada pula rekomendasi dan/atau laporan perihal tersebut; 10) KPPS tidak melakukan pencocokan identitas KTP-el/Suket berdasarkan hasil monitoring dan identifikasi lapangan oleh PPK ternyata KPPS telah melakukan prosedur pelayanan hak pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11) tidak benar ada mobilisasi massa dari luar daerah karena pemilih atas nama Reni merupakan pemilih sah di TPS 02 Desa Pewutaa. Demikian juga mengenai adanya pemilih yang mendapatkan formulir Model C.PemberitahuanKWK di 2 (dua) TPS tidak berimplikasi atas terjadinya penggunaan hak pilih di 2 (dua) TPS berbeda. Pemilih atas nama Mirnawati Umar tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Onembute namun di TPS 02 Desa Onembute [vide bukti T-7 sampai dengan bukti T-49 dan bukti T-75 sampai dengan bukti T-83, serta ahli yang bernama Titi Anggraini dan saksi yang bernama Imarudin, S,Si. dan Edison].

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya: a) Pihak Terkait tidak pernah melihat atau mendapatkan informasi penggunaan masker yang memuat tulisan sebagaimana didalilkan Pemohon; b) penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam surat panggilan C.6-KWK di TPS 1 Desa Ambalodangge adalah benar namun telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; c) TPS 1 Desa Adayu Indah tidak mengalami kendala kekurangan surat suara; d) bahwa terdapat kekeliruan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) karena memberikan mandat saksi di tingkat PPK Kecamatan Lalembuu kepada aparat desa, namun kemudian digantikan oleh saksi kedua atas nama Asep Setia Budi untuk mengikuti pleno rekapitulasi; e) tawaran amplop berisi

uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; f) KPPS yang tidak mencocokkan dengan KTP-el atau Suket tidak diuraikan di TPS mana saja terjadi hal tersebut; g) tidak ada TPS 4 di Desa Pewutaa karena hanya ada 2 TPS dan dalil mobilisasi massa tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Pewutaa yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) [vide bukti PT-52 sampai dengan bukti PT-54, ahli yang bernama Nelson Simanjuntak].

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan: 1) perihal masker, tidak pernah menerima laporan. Demikian juga penghitungan suara yang dilakukan pada jam 11.00 WITA, pemilih yang tidak sesuai di TPS 1 Desa Sang-Sangi, politik uang pada masa tenang di Desa Wonua Sangia dan Desa Onewila, perbedaan identitas di TPS 2 Desa Wonua Sangia, mobilisasi massa di Desa Pewutaa, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima laporan; 2) pembawaan kotak suara TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mokupa Jaya ke pemilih yang sakit telah dituangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK; 3) pemilih di bawah 17 tahun yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Ambalodangge telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan namun selanjutnya diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan; 4) penolakan pemilih di TPS 1 Desa Tanjung Tiram atas nama Sarminah karena sampai waktu yang ditentukan tidak menyanggupi untuk menunjukkan KTP-el yang bersangkutan; 5) jumlah pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Adayu Indah bersesuaian dengan surat suara yang digunakan; 6) keberadaan perangkat desa sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pleno PPK Kecamatan Lalembuu telah ditindaklanjuti dengan meneruskan kepada Kepala Desa Atari Jaya; 7) hanya pemilih yang bernama Nasrudin yang diberikan C.PemberitahuanKWK oleh KPPS TPS 1 Desa Bangun Jaya; 8) KPPS yang tidak memeriksa dan mencocokkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el atau Suket di beberapa kecamatan yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Konawe Selatan hanya menemukan di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge; 9) adanya dugaan adanya pemilih ganda di Desa Onembute karena mendapatkan 2 (dua) formulir Model C.Pemberitahuan-KWK ternyata pemilih atas nama Mirnawati Umar hanya menggunakan hak pilih di TPS 02 sedangkan formulir satunya tidak digunakan [vide bukti PK-23 sampai dengan bukti PK-32].

Terhadap dalil pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) dalil Pemohon mengenai pembuatan masker yang memuat jargon Pihak Terkait dari saksi Termohon diperoleh fakta bahwa masker yang dipakai oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di sebelah kanan berlogo Kabupaten Konawe Selatan dan di sebelah kiri gambar maskot pemilihan kepada daerah. Keterangan tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan Termohon berupa contoh masker dan spesifikasi pengadaan untuk keperluan PPDP [vide bukti T-7 dan bukti T-8] dan sekaligus membantah bukti yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-40]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;
- 2) dalil Pemohon terkait dengan politik uang pada masa tenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonua Sangia dan perbedaan identitas di TPS 2 Desa Wonua Sangia, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut,

- ditambah dengan tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa itu dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon maka tidak terdapat alasan bagi untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon. Terlebih lagi dari video dan surat pernyataan yang diajukan bukti oleh Pemohon [vide bukti P-50 dan bukti P-51], tanpa didukung dengan bukti lainnya menjadi tidak jelas waktu dan materinya, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah;
- 3) dalil mengenai mobilisasi massa di Desa Pewutaa, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-53 dan bukti T-42 sampai dengan bukti T-45] diperoleh fakta bahwa pemilih atas nama Reni tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Nomor 304 di TPS 02 Desa Pewutaa, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Fakta itu bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang di antaranya menerangkan bahwa penetapan pemilih atas nama Reni di TPS 2 Desa Pewutaa berdasarkan pencocokan dan penelitian yang kemudian pada saat ditetapkan dalam DPT tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagi pula apabila dikaitkan dengan perolehan suara maka sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan mobilisasi massa dengan perolehan suara Pihak Terkait karena faktanya di Desa Pewutaa justru yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait [vide bukti PT-54]. Sementara itu, terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan;
  - 4) dalil Pemohon mengenai penolakan pemilih dengan menggunakan KTPel di TPS 1 Desa Tanjung Tiram, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran karena sebagaimana disampaikan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, pemilih itu tidak dapat menunjukkan Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket/KK yang menunjukkan domisili di wilayah TPS 01 Desa Tanjung Tiram sampai pada batas waktu yang ditentukan [vide bukti PK-26]. Bukti Pemohon berupa KTP dan KK serta surat pernyataan [vide bukti P-46], tanpa didukung dengan bukti lainnya, sehingga tidak jelas kaitannya dengan dalil Pemohon. Terkait dalil kelebihan surat suara di TPS 1 Adayu Indah, setelah Mahkamah menyandingkan bukti para pihak didapatkan fakta bahwa terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang seharusnya diterima namun pada waktu penghitungan suara terdapat kesesuaian jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan [vide bukti P-47, bukti T-29, bukti T-30, dan bukti PK-27], oleh karenanya Mahkamah tidak menemukan adanya penyalahgunaan 1 (satu) suara tersebut;
  - 5) dalil mengenai saksi mandat Pihak Terkait pada pleno PPK Kecamatan Lalembuu menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta saksi mandat tersebut digantikan oleh saksi mandat lainnya dan terhadap peristiwa tersebut telah dicatatkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Lalembuu [vide bukti P-48 serta bukti T-31 dan bukti T-32]; 6) dalil mengenai pembawaan kotak suara TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mokupa Jaya ke pemilih yang sakit, Mahkamah mendapati fakta memang benar terjadi [vide bukti P-41 dan bukti P-42]. Namun demikian terdapat fakta lain bahwa pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit tersebut telah disepakati oleh KPPS dengan saksi seluruh pasangan calon dan dikoordinasikan kepada pengawas TPS yang kemudian dituangkan dalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK. KPPS beserta seluruh saksi pasangan calon termasuk aparat pengamanan TPS kemudian mendatangi pemilih yang sakit tersebut di atas jam 12.00 WITA dengan di antaranya membawa kotak dalam keadaan terkunci

dan tersegel, demikian juga pada saat dikembalikan ke TPS [vide bukti PK-23 dan bukti PK-24]. Lagi pula, terhadap hasil penghitungan suara di kedua TPS di atas, seluruh saksi pasangan calon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan terhadap pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan [vide bukti T-10 dan bukti T-11] serta tidak ada pula laporan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah menilai pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit dalam dalil Pemohon pada dasarnya tidak diperbolehkan namun tidak serta merta melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak mengatur secara jelas dan tegas apakah kotak suara di TPS ikut dibawa ke rumah pemilih yang sakit ataukah ada tempat khusus yang dibawa ke rumah pemilih yang sakit. Oleh karena itu, terhadap persoalan tersebut Mahkamah menilai pelayanan terhadap pemilih yang sakit telah memenuhi ketentuan Pasal 83 PKPU 8/2020 karena didasarkan pada laporan/informasi sebelum pemungutan suara berakhir bahwa terdapat pemilih yang sakit yang tidak dapat mendatangi TPS namun ingin menggunakan hak pilihnya, disetujui dan dilakukan bersama oleh saksi dan pengawas TPS setelah pukul 12.00 WITA, dan pelayanan tersebut tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih;

- 7) berkenaan dengan penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6.KWK yang terjadi di TPS 1 Desa Sangi-Sangi dan TPS 1 Desa Ambalodangge, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Ambalodangge dan TPS 01 Desa Sangi-Sangi [vide bukti T-25 dan bukti T-27] memang benar pemilih di TPS 01 Desa Ambalodangge atas nama Riski Amalia dengan DPT nomor 50 telah digunakan hak pilihnya oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih (Resi Amalia) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK [vide bukti P-44 = bukti T-26], sedangkan pemilih di TPS 1 Desa Sangi-Sangi atas nama Mariana telah digunakan oleh orang lain dengan nama yang sama yang memiliki hak pilih. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan fakta lain kedua pemilih yang hak pilihnya digunakan orang lain tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut ataupun di TPS lainnya. Bahkan terkait Mariana yang bersangkutan tidak berkeberatan tidak menyalurkan hak pilihnya [vide bukti P-45]. Lagi pula Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Mahkamah juga tidak menemukan fakta lain bahwa terdapat pemilih lain di TPS 01 Desa Ambalodangge yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Terhadap tindak pidana pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Ambalodangge juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah adanya pemilih yang tidak terdaftar yakni yang terjadi di TPS 01 Desa Ambalodangge namun mendapat kesempatan memberikan suara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih di TPS tersebut, sehingga meskipun terbukti tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

- 8) dalil terkait dengan yang terjadi di TPS 1 Desa Bangun Jaya setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa formulir Model C.PemberitahuanKWK, formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Bangun Jaya, Fotokopi KTP-el, Fotokopi Kartu Keluarga dengan bukti berupa formulir Model A.3-KWK DPT TPS 01 Desa Bangun Jaya, kesemuanya menunjukkan bahwa yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Bangun Jaya adalah Nasruddin dengan Nomor DPT 332 [vide bukti T-33 sampai dengan bukti T-36]. Andapun benar hak pilih itu digunakan orang lain telah ternyata dilakukan oleh satu orang pemilih yang tidak terdaftar, sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015;
- 9) yang terjadi di Desa Onembute yang didalilkan Pemohon terdapat pemilih yang mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 2 dan TPS 1, setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, pemilih atas nama Mirnawati Umar terdaftar di TPS 01 Desa Onembute, sedangkan Mirna Wati terdaftar di TPS 02 Desa Onembute [vide bukti T-46 dan bukti T-47], namun C.Pemberitahuan-KWK kedua tersebut disampaikan kepada Mirnawati Umar [vide bukti P-54]. Terhadap persoalan kesalahan pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Desa Onembute yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya di TPS 02 Desa Onembute, padahal seharusnya di TPS 01 Desa Onembute [vide PK-32]. Dengan demikian meskipun terjadi kesalahan dalam pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK tidak berimplikasi pada terjadinya penggunaan hak pilih di 2 (dua) TPS berbeda atau menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;
- 10) terhadap dalil Pemohon mengenai hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 WITA, Mahkamah mempertimbangkan:
  - a. berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon yang bernama Imarudin, S.Si menerangkan memang benar di Kecamatan Laonti terdapat TPS yang melakukan penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA, yaitu di TPS 01 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 WITA, TPS 02 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 WITA, TPS 03 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.55 WITA, TPS 01 Desa Cempedak mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 11.00 WITA, TPS 02 Desa Labotaone mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 WITA, dan TPS 01 Desa Tambeanga mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 WITA. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan laporan hasil pengawasan pemilihan di 6 TPS itu [vide bukti PK-38];
  - b. 6 TPS melakukan penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA disebabkan di antara mereka saling mengenal dan mengetahui yang belum datang menggunakan hak pilihnya tidak berada di tempat pada saat hari pemungutan suara atau sedang berada di luar daerah yang tidak memungkinkan datang sebelum jam 13.00 WITA, sehingga karena tidak ada lagi yang ditunggu atau sudah tidak ada lagi pemilih dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya, maka KPPS

dan saksi seluruh pasangan calon dengan diketahui pengawas TPS bersepakat untuk melakukan penghitungan lebih awal atau sebelum jam 13.00 WITA;

- c. terhadap selain 6 TPS, dari keterangan saksi dan bukti yang diajukan Pemohon berupa video dan surat pernyataan [vide bukti P-43 dan bukti P-55.a], belum cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan bukti lain yang menunjukkan terjadinya penghitungan suara lebih awal di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon selain di 6 TPS tersebut. Lagi pula terhadap selain 6 TPS itu, saksi Pemohon pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pernah menyampaikan keberatan terjadinya proses rekapitulasi sebelum jam 13.00 WITA di antaranya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Cempedak [vide bukti P-67], akan tetapi karena tidak memiliki bukti, keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti [vide risalah sidang Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Maret 2021, hlm. 484-485];
- d. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 menyatakan: *“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; ...”*;
- e. Berdasarkan fakta dan hukum, terlepas dari siapa yang diuntungkan dan adanya kesepakatan KPPS dan saksi seluruh pasangan calon, akan tetapi menurut Mahkamah terjadinya penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA di 6 TPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur penghitungan suara di TPS yang dapat menyebabkan pemungutan suara ulang (Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015);
- f. filosofi yang terkandung dalam norma Pasal 112 UU 1/2015 di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu memengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak memengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya apabila pemungutan suara ulang dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon, maka pemungutan suara ulang harus dilaksanakan [vide Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017];
- g. dalam kasus itu, jumlah DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di 6 TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tanggal 9 Desember 2020 adalah sebanyak 1.304 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.093 suara. Dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 173 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 633 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 276 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 11 suara. Jika perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dikurangi perolehan suara di 6 TPS itu maka perolehan suara Pihak Terkait menjadi

$(75.985 - 633) = 75.352$  suara dan perolehan suara Pemohon menjadi  $(73.459 - 276) = 73.183$  suara. Selanjutnya dari jumlah DPT, DPPh, dan DPTb sebanyak 1.304 jika diasumsikan seluruhnya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon menjadi  $(73.183 + 1.304) = 74.487$  atau tidak lebih dari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 75.352 suara. Dengan asumsi penghitungan tersebut andaipun dilakukan pemungutan suara di 6 TPS ternyata tidak memengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih atau tidak memenuhi prinsip signifikansi, sehingga dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan, maka terhadap pelanggaran tata cara dan prosedur penghitungan suara di 6 TPS, tidak perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang.

Terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilihan sesuai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan berkenaan dengan keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut: 1) surat suara yang dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS; 2) perbaikan formulir Model D.Hasil Kecamatan untuk Desa Rambu-Rambu perolehan suara Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55, perolehan suara Nomor Urut 3 semula 186 menjadi 190 suara; 3) di TPS 2 Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila terdapat 4 pemilih terdaftar di TPS 1, akan tetapi memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP-el serta gembok kotak suara PPK Kecamatan Mowila tidak tersegel; 4) di Desa Masagena, Kecamatan Basala data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi diadministrasikan oleh KPPS serta terjadi kelebihan pendistribusian surat suara pada Desa Teporombua, Kecamatan Basala; 5) di TPS 1 Desa Matambawi, Kecamatan Tinanggea data pada DPTb lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTb; 6) di Kecamatan Andoolo direkomendasikan untuk melakukan stempel pada formulir Model D.Hasil Kecamatan; 7) terjadi perbedaan jumlah surat suara pada TPS 1 Desa Rambu-Rambu berjumlah 395, sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 sedangkan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan berjumlah 868; 8) di Desa Simbangu, Kecamatan Angata salinan formulir Model C.Hasil KWK tidak diberikan kepada saksi; 9) di Kecamatan Lalembuu terjadi selisih antara data pemilih DPPh dengan pengguna hak pilih DPPh. DPPh pemilih perempuan berjumlah 2 orang, sedangkan data pemilih DPPh berjumlah 1; 10) Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kolono tidak dimasukkan ke dalam sampul. Diduga ada mobilisasi massa dikarenakan banyaknya jumlah suara tidak sah di Kecamatan Kolono dan juga saksi Pemohon meminta pengguna KTP-el dan meminta penghitungan suara; 11) di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTb yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTb yaitu 76 pemilih perempuan; 12) terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17; 13) di Kecamatan Laonti terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos dan perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di formulir Model D.Hasil Kecamatan [vide bukti P-55 sampai dengan bukti P-67 dan saksi yang bernama Muh. Fitrah Ridha].

Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan: a) surat suara yang awalnya dinyatakan tidak sah menjadi sah dan akibatnya dilakukan penyesuaian atas perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk perolehan suara pada TPS 01 Desa Rambu-Rambu terdapat 5 (lima) surat suara

yang sebelumnya dinyatakan tidak sah menjadi sah, sehingga terdapat perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3; b) terdapat kekeliruan adanya 3 (tiga) pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila namun menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, namun ketiganya tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Adapun mengenai kotak suara PPK Kecamatan Mowila yang gemboknya tidak bersegel telah dilakukan pengecekan kesesuaian hasil penghitungan yang dimiliki Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan yang ada pada saksi masing-masing pasangan calon, tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon; c) telah dilakukannya perbaikan pencatatan jumlah DPPH perempuan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena dan D.Hasil Kecamatan Basala pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan dan dituangkan dalam formulir Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; d) adanya kelebihan distribusi surat suara di Desa Teporombua, Kecamatan Basala adalah benar adanya, namun demikian kelebihan distribusi surat suara tidak berimplikasi atas adanya penyalahgunaan surat suara sebab jumlah surat suara yang diterima sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua), jumlahnya sama tersebutkan dalam formulir Model C.Hasil-KWK; e) karena terdapat DPTb pada TPS 01 Desa Matambawi, Kecamatan Tinanggea atas nama Agus Riadin dan Jiman maka dilakukan perbaikan formulir Model C.Hasil-KWK pada data pengguna hak pilih tambahan laki-laki sebanyak 2 (dua) orang, dan dicatatkan pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; f) pada Kecamatan Andoolo direkomendasikan untuk membubuhkan stempel pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, namun pembubuhan cap/stempel secara materiil tidak memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon; g) persoalan kekeliruan pencatatan jumlah surat suara di tingkat kecamatan PPK Kecamatan Laeya telah terkoreksi saat pleno penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten; h) salinan formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Simbangu, Kecamatan Angata tertunda penyerahannya pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Angata; i) Hasil-KWK TPS 01 Desa Lalouesamba, hasilnya benar ada kekeliruan pencatatan pada data pemilih DPPH perempuan namun oleh Termohon saat rapat pleno rekapitulasi hasil Kabupaten dilakukan perbaikan dan mencatatkannya pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; j) terdapat kekeliruan Hasil Kecamatan-KWK yang dimasukkan ke dalam kotak suara tanpa sampul namun tidak mengakibatkan adanya perubahan perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon; k) permintaan dilakukan penghitungan ulang atas hasil di Kecamatan Kolono ditolak karena permintaan tersebut tidak disertai bukti terkait dengan dugaan pemilih menggunakan KTP-el; l) berkenaan dengan mobilisasi massa, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa saja subjek pemilih DPTb dan di TPS mana saja. Adapun mengenai perbedaan antara data pemilih DPTb perempuan dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan telah dilakukan penyesuaian pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Demikian juga kekeliruan penginputan jumlah data pemilih DPTb pada formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo Barat telah dilakukan perbaikan dimaksud dengan mencatatkannya pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Laonti terkait dengan selisih jumlah suara yang terpakai karena rusak [vide bukti T-12 dan bukti T-50 sampai dengan bukti T-74 serta ahli yang bernama Titi Anggraini saksi yang bernama Rusmiatin].

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan Pemohon telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya baik pada tingkat pleno kecamatan maupun pada tingkat pleno kabupaten, sehingga tidak memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga menerangkan yang pada pokok menyatakan: 1) surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS, telah dilaksanakan rekomendasi untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Rambu-Rambu dan didapatkan sebanyak 5 (lima) surat suara yang dinyatakan sah oleh hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Untuk itu telah dilakukan perubahan terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya untuk Desa Rambu-Rambu; 2) gembok kotak suara yang tidak tersegel dari PPK Mowila telah dipastikan dalam kondisi terkunci dan tidak pernah dibuka; 3) peristiwa kekeliruan KPPS dalam memasukkan DPPH di TPS 02 Desa Lipumasagena telah dilakukan perbaikan di tingkat kabupaten. Adapun mengenai persoalan surat suara di TPS 02 Desa Teporombua dimasukkan ke dalam sampul dan dimasukkan dalam kotak dan disegel; 4) telah dilakukan perbaikan terhadap penulisan data jumlah Pemilih DPTb TPS 1 Desa Matambawi, Kecamatan Tinanggea yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon; 5) adanya rekomendasi untuk melakukan stempel pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Andoolo dengan memberikan stempel pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Andoolo; 6) perbedaan jumlah surat suara pada TPS Desa Rambu-Rambu telah dilakukan perbaikan jumlah total surat suara yang diterima di TPS 1 dan TPS 2 Desa Rambu-Rambu yakni menjadi 869 lembar yang disaksikan oleh masing-masing saksi 3 (tiga) pasangan calon; 7) salinan formulir Model C.Hasil-KWK Desa Simbangu, Kecamatan Angata memang baru diberikan kepada saksi Pasangan Calon saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Angata; 8) adanya selisih antara data pemilih DPPH dengan pengguna hak pilih DPPH di Kecamatan Lalembuu telah dilakukan perbaikan terhadap data jumlah pemilih DPPH dan data Pengguna hak pilih DPPH di Kecamatan Lalembuu yakni data pemilih DPPH sebanyak 3 (tiga) orang pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang pemilih perempuan sedangkan pada data pengguna hak pilih DPPH menjadi 3 (tiga) orang pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang pemilih perempuan; 9) telah dipastikan dokumen formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kolono masih dalam keadaan absah dan benar serta tidak ditemukan dan tidak pernah diterima laporan terkait mobilisasi massa yang mengakibatkan banyaknya jumlah suara tidak sah di Kecamatan Kolono; 10) adanya perbedaan DPTb di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dan dituangkan dalam kejadian khusus; 11) adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el telah dilakukan perbaikan dan kemudian dimuat ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; 12) adanya kejadian di Kecamatan Laonti terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos telah dilakukan perbaikan terhadap formulir Model D.Salinan Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Laonti [vide bukti PK-33 sampai dengan bukti PK-44].

Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS, telah dilaksanakan rekomendasi untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Rambu-Rambu dan didapatkan sebanyak 5 (lima) surat suara yang dinyatakan sah dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Untuk itu telah dilakukan perubahan terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya untuk desa Rambu-Rambu [vide bukti T-12 dan bukti PK-33];
- 2) adanya 3 (tiga) pemilih yang pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi namun menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi sebagaimana telah dimuat dalam Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Desa Tetesia, Kecamatan Mowila [vide bukti P-57], setelah Mahkamah menyandingkan bukti tersebut dengan bukti Termohon dan saksi Termohon diperoleh fakta ketiga pemilih tersebut merupakan pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang keliru menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi, padahal seharusnya terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi. Namun demikian kekeliruan tersebut tidak berakibat pada penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda in casu TPS 01 Desa Tetesingi karena tidak ada nama ketiganya dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Tetesingi [vide bukti T-51, bukti T-53 sampai dengan bukti T-56]. Terhadap hal itu Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan [vide bukti PK-35]. Lagi pula tidak ada pemilih lain yang terhalang hak pilihnya karena pemilih atas nama Candra Liambong yang daftar namanya ditandangi oleh salah satu dari ketiga orang tersebut (Salmawati) tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yakni di TPS 02 Desa Tetesingi [vide risalah sidang Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Maret 2021, hlm. 359];
- 3) dalil selebihnya terkait dengan keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, menurut Mahkamah merupakan kesalahan administrasi yang tidak memengaruhi hasil penghitungan suara dan terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya pada rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) melalui: 1) penyaluran dana desa 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan pembagian bantuan sosial di Desa Molinese, Kecamatan Lainea pada waktu pemungutan suara; 2) pencetakan secara serentak KTP-el untuk warga 2 (dua) hari sebelum hari pencoblosan; 3) pemasangan Baliho dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua; 4) pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dan proses mutasi kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon; 5) program Bedah Rumah dan Program Bantuan Bibit, Alat Pertanian dan jenis bantuan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan [vide bukti P-68 sampai dengan bukti P-73, bukti P-78, dan bukti P-84.a sampai dengan bukti P-89, serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

Termohon menolak dalil Pemohon, yang pada pokoknya merupakan kewenangan lembaga lain yakni Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau

Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon dari Bawaslu/ Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon; Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon.

Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan: a) pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap 3 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baru dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020 atau 1 (satu) minggu setelah pemungutan suara; b) Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak jadi membagikan bantuan sosial karena dilarang oleh Kepala Desa Molinese dengan mengingat pada tanggal 9 Desember 2020 bertepatan dengan hari pemungutan suara; c) penerbitan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020; d) Camat Benua tidak pernah mengatur pemasangan Baliho dan APK Paslon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua karena hal tersebut bukan tugas dan kewenangannya; e) pengangkatan pejabat adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda tanggal 2 Desember 2019 dan menindaklanjuti Rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 14062/D.3/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; f) pengangkatan jabatan struktural eselon II telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri [vide bukti PT-46 sampai dengan bukti PT-51 dan bukti PT-55 sampai dengan bukti PT-68 serta mengajukan saksi yang bernama Bulo Syarif dan Hj. St. Chadidjah, S.Sos.,M.Si.].

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan: 1) penyaluran dana desa telah dilaporkan tetapi kemudian dicabut. Namun sebelumnya telah dilakukan penelusuran yang kemudian disimpulkan dan ditetapkan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan; 2) penyaluran bantuan sosial di Desa Molinese tidak pernah ditemukan dan diterima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Demikian juga persoalan penerbitan secara serentak KTP-el dan juga mengenai pengaturan pemasangan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Camat Benua serta terkait dengan program Bedah Rumah dan bantuan pemerintah/pemerintah daerah lainnya; 3) pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena proses pengangkatannya telah melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2496/SJ bertanggal 19 Maret 2020 [vide bukti PK-45 sampai dengan bukti PK-47].

Terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) sesuai dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan:

- 1) sepanjang berkenaan dengan dana desa, penyaluran dana bantuan sosial di Desa Molinese, penerbitan KTP-el secara serentak, pemasangan APK Pihak Terkait oleh Camat Benua, dan program Bedah Rumah dan bantuan lainnya, faktanya tidak pernah ditemukan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, dari bukti yang diajukan Pemohon berupa video, surat pernyataan, dan surat perintah pencairan dana [vide bukti P-69 sampai dengan bukti P-71, bukti P-84.a sampai dengan bukti P-84.c, dan bukti P-88] tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan bukti lainnya.

Justru dari persidangan diperoleh fakta, misalnya terkait Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada penerima manfaat memang disalurkan setiap bulan, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan dana bantuan sosial, menurut Mahkamah tidak terbukti memiliki korelasi dengan penyalahgunaan wewenang yang memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- 2) terhadap dalil pengangkatan PNS pada jabatan tertentu kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon adalah berkenaan dengan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola barang/jasa dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi dan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [vide bukti PT-49], sehingga dengan adanya pengisian tersebut sebagaimana diterangkan saksi Pihak Terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat secara mandiri melakukan pengadaan/lelang tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi terdekat. Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah sesungguhnya yang terjadi adalah penyesuaian jabatan fungsional bukan pengangkatan sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga tidak ada relevansinya dengan norma larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan. Adapun mengenai mutasi dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II adalah hanya berkenaan dengan pengangkatan jabatan struktural eselon II Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencemati bukti-bukti para Pihak, pengangkatan pejabat telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan, "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*". Hal itu sesuai juga dengan simpulan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena proses pengangkatannya telah melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2496/SJ, bertanggal 19 Maret 2020 [vide bukti PT-50 = bukti PK-47 dan bukti PT-51].

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap terdapatnya beberapa pelanggaran tata cara dan prosedur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun agar tidak terulang di pemilihan mendatang dan tidak menjadi preseden bagi penyelenggara pemilihan di tempat lain, Mahkamah perlu menegaskan kepada penyelenggara pemilihan yakni KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan tindakan korektif kepada jajaran di bawahnya yang melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur tersebut dan di pemilihan mendatang agar memastikan jajaran di bawahnya mengerti dengan baik tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan

hukum, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum; dan pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.